

CATUR PURUSA ARTHA SEBAGAI DASAR KEGIATAN USAHA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI DESA PAKRAMAN KIKIAN

Oleh

Dewa Made Pancadana
A.A. Gede Oka Parwata
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

The researchers' goal is to conduct research to identify and analyze the legal basis Catur Purusa Artha which serve as the basis for operations Village Credit Institutions (LPD) Kikian Pakraman village and how the implementation of the Elements of Catur Purusa Artha in operations The Village Financial Credit Institute DesaPakraman Kikian.

The research method used in this paper is the method of empirical legal research, specification research is descriptive. Source of data used is primary data collected directly in the field and secondary data including primary legal materials, secondary and tertiary.

Based on these results, it can be concluded as follows: 1. concept underlying Catur Purusa Artha as the basis of business activity The Village Financial Credit Institute DesaPakraman Kikian is religious law or doctrine derived from Hinduism's Holy Vedas 2. Catur Purusa Artha comprises four elements, namely Dharma, Artha, Kama Moksha. The operations of The Village Financial Credit Institute Desa Pakraman Kikian should be based on kindness or dharma as it leads to the advantage that artha with profits going to fulfill a desire or kama of society so that when the desire or kama, moksha has been fulfilled, in this case defined as happiness will come true.

Keywords: The Village Financial Credit Institute, Catur Purusa Artha

Abstrak

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum Catur Purusa Artha yang dijadikan sebagai dasar dalam kegiatan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kikian dan bagaimana implementasi Unsur-Unsur Catur Purusa Artha dalam kegiatan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kikian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum yang bersifat empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang dipakai adalah data primer yang diperoleh langsung dilapangan dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Yang melandasi konsep catur purusa artha sebagai dasar kegiatan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kikian adalah hukum agama atau ajaran agama Hindu yang bersumber dari Kitab Suci Weda 2. Catur Purusa Artha terdiri dari empat unsur yaitu Dharma, Artha, Kama Moksa. Kegiatan usaha LPD Desa Pakraman Kikian harus didasari dengan kebaikan atau dharma setelah itu mengarah pada keuntungan yaitu artha dengan keuntungan yang diperoleh akan bisa memenuhi keinginan atau kama dari

masyarakat sehingga apabila keinginan atau kama telah dipenuhi maka moksa dalam hal ini diartikan sebagai kebahagiaan akan terwujud.

Kata Kunci : Lembaga Perkreditan Desa, Catur Purusa Artha

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Prof. Nurjaya menyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (yang selanjutnya disebut dengan LPD) tidak hanya bernuansa sosial-ekonomi tetapi juga bercorak kultural-religius¹, ada unsur budaya dan agama didalamnya. Menurut keterangan Bapak I Dewa Made Waneh (berdasarkan hasil wawancara tgl 15 oktober 2012 di LPD Desa Pakraman Kikian) kepala LPD Desa Pakraman Kikian, Kec. Susut, Kab. Bangli, dalam menjalankan kegiatan usahanya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kikian didasari oleh konsep Catur Purusa Artha. Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah ini dengan judul "Catur Purusa Artha Sebagai Dasar Kegiatan Usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Pakraman Kikian".

1.2 TUJUAN

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah ini dengan tujuan, disamping untuk mengetahui "landasan hukum konsep Catur Purusa Artha sebagai dasar kegiatan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kikian", juga untuk mengetahui bagaimana implementasi Unsur-Unsur Catur Purusa Artha dalam kegiatan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kikian.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam skripsi ini dipakai jenis penelitian hukum yang bersifat empiris, yaitu pendekatan secara fakta yang didalamnya mengadakan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang ada sesuai dengan yang diangkat dan bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.² Dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang

¹I Nyoman Nurjaya dkk, 2011, *Landasan Teoritik Pengaturan LPD*, Udayana University Press, Denpasar, h. 11.

²Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV. MandarMaju, Bandung, h. 149.

menunjang data primer.³ Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui wawancara. Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel yang dipergunakan adalah *teknik non-probabilitas / non-random sampling*. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menghubungkan antara data yang ada yang berkaitan dengan pembahasan dan selanjutnya disajikan secara deskriptif analisis.

2.1 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Catur Purusa Artha Sebagai Dasar Kegiatan Usaha Lembaga Perkreditan

Desa (LPD) Desa Pakraman Kikian

(Berdasarkan hasil wawancara tgl 15 Oktober 2012 di LPD Desa Pakraman Kikian), menurut keterangan Bapak I Dewa Made Waneh (Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kikian) dalam menjalankan kegiatan usahanya LPD Desa Pakraman Kikian didasari dengan prinsip Catur Purusa Artha. Kegiatan usaha LPD merupakan kegiatan usaha yang disamping bersifat sosial-ekonomi juga bersifat kultural-religius.⁴ Sehingga kegiatan usaha LPD memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan Agama Hindu. Tujuan agama Hindu yang dirumuskan sejak Weda mulai diwahyukan adalah "Moksartham Jagadhitaya ca iti Dharma", yang artinya bahwa agama (dharma) bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan hidup jasmani atau kebahagiaan secara lahir dan bathin. Tujuan ini secara rinci disebutkan di dalam Catur Purusa Artha, yaitu empat tujuan hidup manusia, yakni Dharma, Artha, Kama dan Moksa. Konsep Catur Purusa Artha yang dijadikan dasar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kikian dalam menjalankan kegiatan usahanya bersumber atau didasari oleh hukum Agama Hindu yang bersumber dari Kitab Suci Weda.

2.2.2. Implementasi Unsur-Unsur Catur Purusa Artha Dalam Kegiatan Usaha

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kikian

Lebih lanjut Bapak I Dewa Made Waneh (berdasarkan hasil wawancara tgl 24 Oktober 2012) menjelaskan Catur Purusa Artha terdiri dari empat komponen yaitu:

³Fakultas Hukum UNUD, 2009, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 69.

⁴I Nyoman Nurjaya Dkk, *Lo.cit*.

Dharma, merupakan dasar utama LPD dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPD Desa Pakraman Kikian harus selalu didasari oleh Dharma yaitu kebaikan. Setelah mengamalkan dharma atau kebaikan dalam menjalankan kegiatan usahanya maka Tuhan Ida Sang Hyang Widhi Wasa akan melimpahkan berkatnya berupa Artha kepada umatnya yang telah mengamalkan ajarannya. Artha, dalam hal ini setelah landasan yang utama dilaksanakan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kikian berupa menjalankan ajaran Dharma atau kebaikan barulah LPD Desa Pkraman Kikian menekankan kegiatan usahanya pada aspek keuntungan dari usaha simpan-pinjam yang dilakukan terutama dalam hal pemberian kredit kepada masyarakat yang akan memberikan keuntungan berupa bunga. Kama, Setelah aspek artha yang menjadi tujuan yang kedua terpenuhi maka selanjutnya adalah Kama yaitu nafsu atau keinginan atau pemenuhan kebutuhan hidup berupa sandang, pangan, dan papan. Jadi dengan Artha tersebut maka Kama atau Keinginan akan bisa terpenuhi dengan keuntungan yang diperoleh LPD dalam kegiatan usahanya dapat membantu masyarakat dalam hidup bermasyarakat, seperti membantu pendanaan Desa Pakraman dalam melaksanakan pembangunan Desa, membantu masyarakat baik masyarakat Desa Pakraman Kikian maupun masyarakat luar Desa Pakraman Kikian dengan memberi pinjaman misalnya untuk keperluan usaha, menyekolahkan anaknya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Setelah ketiga tahap diatas tercapai maka yang terakhir adalah Moksa. Moksa yang dimaksud disini adalah kebahagiaan. Jadi dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPD Desa Pakraman Kikian yang dapat membantu perekonomian masyarakat desa sehingga dapat meringankan beban kehidupan masyarakat desa sehingga beban hidup bermasyarakat semakin ringan maka masyarakat akan merasa lebih senang atau bahagia karena sebagian atau seluruh kebutuhannya telah dapat terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 5 februari 2013) lebih lanjut Bapak I Dewa Made Waneh menjelaskan, walaupun pemberian kredit kepada warga luar Desa Pakraman melanggar Pasal 7 ayat (1) sub b PERDA Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 yang berbunyi “memberikan pinjaman hanya pada karma desa”, sampai saat ini tidak ada sanksi adat yang mengaturnya. Karena sesuai dengan hasil Paruman Adat Desa Pakraman Kikian pemberian kredit kepada warga luar Desa Pakraman sebagai sesuatu yang wajar asalkan mengutamakan debitur dari Desa Pakraman setempat.

III. KESIMPULAN

- a. Yang melandasi konsep catur purusa artha sebagai dasar kegiatan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kikian adalah hukum Agama Hindu atau ajaran-ajaran Agama Hindu yang bersumber pada Kitab Suci Weda.
- b. Catur Purusa Artha terdiri dari empat unsur yaitu Dharma, Artha, Kama Moksa. Kegiatan usaha LPD Desa Pakraman Kikian harus didasari dengan kebaikan atau dharma setelah itu mengarah pada keutungan yaitu artha dengan keutungan yang diperoleh akan bisa memenuhi keinginan atau kama dari masyarakat sehingga apabila keinginan atau kama telah dipenuhi maka moksa dalam hal ini diartikan sebagai kebahagiaan akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Nurjaya, I Nyoman dkk, 2011, *Landasan Teoritik Pengaturan LPD*, Udayana University Press, Denpasar.

Universitas Udayana, Fakultas Hukum, 2009, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas PERDA Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa